



**PEMERINTAH DESA KAMPALA
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPALA
NOMOR :52/KPL-KEM/X/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KAMPALA
TAHUN 2020-2021**

KEPALA DESA KAMPALA

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Desa Kampala mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Kampala yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kampala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Kampala Tahun 2020-2021 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Kampala Tahun 2020-2021.
 - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Desa Kampala.
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Desa.
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Kampala.
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kampala
- KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenal teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Kampala.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Kampala.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kampala
Pada tanggal 16 SEPTEMBER 2020



KEPALA DESA KAMPALA

AHMAD AMIRUDDIN, SE

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
9. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
10. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPALA
NOMOR : 52/KPL-KEM/IX/2020
TANGGAL : 16 SEPTEMBER
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA
KAMPALA TAHUN 2020-2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KAMPALA
TAHUN 2020-2021**

Penanggung Jawab : Kepala Desa Kampala

Pembina : Sekretaris Desa Kampala

Penasehat : Imam Desa Kampala

Pendamping : 1. Karang Taruna Desa Kampala.
2. PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Desa Kampala
3. Majelis Taklim Desa Kampala.
4. Pendamping Lokal Desa Kampala.
5. Penyuluh Agama Desa Kampala.
6. Bidan Desa Kampala.

Fasilitator : 1. Ashabul Kahfi
2. Muh. Fajar Falma
3. Akhmad Ahkaamul Ahqaaf
4. Aura Dewi Balqis
5. Nurannisa

Ketua : Muh Fikram B (SMAN 4 Bantaeng)

Wakil Ketua : Ayu Andira (SMAN 5 Bantaeng)

Sekretaris : Nur Arina (MA As'adiyah Dapoko)

Bendahara : Asrah (SMAN 5 Bantaeng)

Koordinator Wilayah

Koordinator Wilayah I : Nur Exanita (SMAN 4 Bantaeng)

Koordinator Wilayah II : Suci Annisa (MA As'adiyah Bantaeng)

Koordinator Wilayah III : Miranda (SMAN 5 Bantaeng)

Koordinator Wilayah IV : Wilda (SMKN 1 Bantaeng)

Koordinator Wilayah V : A. Hikmah (SMAN 5 Bantaeng)

Koordinator Wilayah IV : Suci (SMK DII Dongkokang)

Koordinator Klaster

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Fitri Handayani (SMKN 1 Bantaeng)

Anggota : - Lisa Bela (SMAN 5 Bantaeng)
- Siska (SMAN 5 Bantaeng)
- Anisah Dharma (SMKN 1 Bantaeng)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Wirda Luthfiana (SMAN 4 Bantaeng)
Anggota : - Nining Anjarwati (MA As'adiyah Dapoko)
- Hasbi Sanjaya (SMAN 5 Bantaeng)
- Selviana (SMAN 5 Bantaeng)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

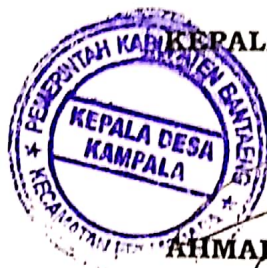
Koordinator : Annisa Dwi Padilla Sari (SMAN 4 Bantaeng)
Anggota : - Fiantika Armanda (SMAN 4 Bantaeng)
- Irma (SMAN 5 Bantaeng)
- Wandu (SMAN 5 Bantaeng)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Benni Ismail (SMAN 5 Bantaeng)
Anggota : - Sri Wahyuni (SMKN 1 Bantaeng)
- Awalia Ramadhani (SMPN 3 Eremerasa)
- Riswandi (SMAN 4 Bantaeng)

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Awal Rahmat (SMAN 4 Bantaeng)
Anggota : - Risma (SMPN 3 Eremerasa)
- Arsi (MTS As'adiyah Dapoko)
- Nurliana Sardini (SMAN 5 Bantaeng)



KEPALA DESA KAMPALA

AHMAD AMIRUDDIN, SE